Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.

DISERTASI HUKUM

Merencanakan, Menulis, dan Memublikasikan

DISERTASI HUKUM

(Merencanakan, Menulis, dan Memublikasikan)

DISERTASI HUKUM

(Merencanakan, Menulis, dan Memublikasikan)

Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.

PENERBIT PT CITRA ADITYA BAKTI
BANDUNG 2018

DISERTASI HUKUM

(Merencanakan, Menulis, dan Memublikasikan)

Penulis : Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.

Hak Penerbitan pada	:	**Penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI**
Cetakan Ke-1	:	2018
Nomor Kode Penerbitan	:	18 DH 430
Desain Cover	:	Yudi
Setting	:	Hendra Setiawan
Layout	:	-

Computer setting dan *layout* oleh PT CITRA ADITYA BAKTI

E-ISBN 978-979-491-112-9

Anggota IKAPI

Prakata

Dengan mengucap *alhamdulillah hirobbil alamin* saya panjatkan syukur kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan kemauan, kemampuan, dan kesempatan untuk "menelorkan" karya-karya akademik yang berwujud buku. Tanpa perkenan-Nya, buku *Disertasi Hukum: Merencanakan, Menulis, dan Memublikasikan* ini tidak akan pernah sampai ke tangan para pembaca.

Terima kasih kepada istri saya tercinta, **Dwi Nurhayati Adhani, M.Psi., Psikolog**, yang sangat memahami kesibukan saya sebagai warga kampus *plus* rutinitas menulis buku di rumah yang tentu saja sering abai waktu bersamamu. Tanpa pengertianmu sungguh buku ini tidak akan pernah ada.

Buku ini saya tulis berdasarkan pengalaman menyelesaikan studi doktor ilmu hukum di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, kurun 2012—2015 silam. Dari pengalaman itu saya menemukan tidak sedikit mahasiswa doktoral yang kesulitan untuk menyelesaikan penelitian disertasinya bahkan terkadang sekadar untuk memilih topik disertasi. Alhasil, mahasiswa doktoral harus membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menuntaskan penulisan disertasinya bahkan tidak jarang harus mengalami kegagalan studi atau *drop out*.

Buku ini saya maksudkan sebagai informasi dini kepada mereka yang berniat melanjutkan studi pada program doktoral supaya lebih awal mempersiapkan diri sebelum memasuki "belantara" perkuliahan doktoral. Dengan persiapan yang lebih awal tentu saja ha-

rapannya akan memperoleh hasil yang maksimal, yaitu lulus tepat waktu dan dengan nilai serta predikat kelulusan yang membanggakan.

Hal ini sangat penting mengingat banyak mahasiwa doktoral yang memulai studinya dengan "kosongan", artinya mereka tidak membawa bekal topik apa pun yang akan diangkat sebagai penelitian disertasi dan tentu saja belum atau bahkan sama sekali tidak mempersiapkan bahan-bahan hukum yang akan menjadi sumber penelitian disertasinya. Topik penelitian disertasi baru dicari-cari setelah waktu pengajuan judul datang dan tentu saja itu tidak mudah serta membutuhkan waktu yang tidak pendek, akibatnya memilih topik disertasi dengan sekenanya. Demikian juga dengan bahan-bahan hukum baru dikumpulkan ketika judul sudah disetujui oleh tim promotor. Sungguh mahasiswa doktoral telah membuang banyak waktu dan mengurangi kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya dengan tepat waktu.

Oleh sebab itu, calon-calon mahasiswa doktoral ilmu hukum harus meluangkan waktu untuk "menikmati" buku ini. Pun, bagi dosen-dosen yang bertindak sebagai promotor dan ko-promotor layak pula untuk membaca buku ini.

Semoga bermanfaat.

Surabaya, Agustus 2016

A'an Efendi

* * *

Daftar Kotak

* * *

Daftar Tabel

* * *

Daftar Isi

* * *

Bab 1

Pendahuluan

The sun is shining but many students won't see the daylight. Because it's that time of year again–dissertation time.

www.theguardian.com, 2 May 2012

A. Mahasiswa Doktoral

"Selamat ya diterima menjadi mahasiswa S-3" atau "selamat ya diterima kuliah doktor", demikian pada umumnya ucapan yang diberikan oleh teman, sahabat, handai tolan, atau keluarga kepada seseorang yang baru diterima untuk kuliah doktoral. Dan, Anda yang menerima ucapan selamat seperti itu tentu saja boleh senang dan berbangga diri apalagi jika diterima kuliahnya di perguruan tinggi negeri ternama atau bahkan di kampus di luar negeri. Rasa bangganya pasti berlipat-lipat dan hal itu pastinya sah-sah saja.

Namun, saya mengingatkan bergembiralah secukupnya atau sekadarnya karena Anda hanya baru saja dibukakan pintu untuk masuk ke dalam "belantara" perkuliahan doktoral dan oleh sebab itu terlalu dini jika Anda harus bergembira terlalu berlebihan. Anda harus menempuh jalan yang panjang serta harus mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang tidak mudah supaya tujuan akhir Anda kuliah doktoral tercapai, yaitu menggondol gelar akademik tertinggi sebagai seorang doktor. Kebahagiaan dan kebanggaan mahasiswa doktoral yang sesungguhnya adalah ketika sudah menyelesaikan disertasinya dan dinyatakan lulus dalam sidang ujian terbuka atau ujian promosi dan diberi hak untuk menyandang gelar doktor. Ya, gelar doktor adalah tujuan akhir semua mahasiswa tingkat doktoral dan bukan yang lain.

Disertasi adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh mahasiswa doktoral dan semua mahasiswa doktoral pasti mafhum bahwa menulis disertasi bukanlah pekerjaan mudah sebagaimana **John Biggam** berpesan:

> "*Writing a Master's dissertation is not easy: if it were, then it would not be worth doing.*"[1]

Pesan yang sama, tetapi lebih panjang lebar dikemukakan oleh **Neil Murray** dan **David Beglar** sebagai berikut:

> "*Writing dissertation or thesis is a long process in which writers can face intellectual and emotional challenges at every step. Among the questions you may have to wrestle with are: What's an acceptable topic? What literature should I read? How can I organise my literature review? What writing conventions should I use? What's my supervisor's role in the process? What are the components of methods section? How can I present my result? How can I create my findings to previous research?*"[2]

Kate L. Turabian mengakui bahwa mahasiswa doktoral akan menghadapi banyak tantangan pada saat menyelesaikan disertasinya. Tantangan-tantangan itu tentu saja dapat ditangani jika penulisan disertasi itu dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan pengerjaannya terus dilakukan setiap waktu meskipun dengan jumlah yang tidak banyak.[3] Mahasiswa doktoral tidak boleh membuang waktunya tanpa menulis disertasinya meskipun mungkin 1 hari hanya berhasil menulis 1 lembar. Semakin menunda-nunda mengerjakan disertasi maka semakin banyak waktu yang terbuang sia-sia dan semakin membutuhkan waktu yang panjang untuk memperoleh impian menjadi doktor.

Keith Johnston pun mengakui bahwa menulis disertasi membutuhkan waktu yang tidak singkat dan itu adalah tugas yang sulit, tetapi akan lebih mudah diatur jika dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Membuat *outline* disertasi juga akan memudahkan memulai menulis disertasi. **Keith Johnston** menyatakan:

---

[1]**John Biggam**, *Succeeding with Your Master's Dissertation: A Step-by-Step Handbook*, Open University Press, England, 2008, h. 12.

[2]**Neil Murray** & **David Beglar**, *Writing Dissertations & Theses*, Pearson Longman, England, 2009, h. xiii.

[3]**Kate L. Turabian**, *A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations: Chicago Style for Students and Researchers*, 7th Edition, The University of Chicago Press, Chicago and London, 2007.

> "*Writing a dissertation seems a long and difficult task but it will be more manageable if broken down into smaller sections. Writing a dissertation outline will help you make such a start.*"[4]

Kate L. Turabian memberikan saran kepada para mahasiswa doktoral yang sedang menyelesaikan disertasinya, yaitu sebagai berikut:

1. Penulis disertasi tidak dapat menulis disertasi dengan membabi buta, tetapi harus merencanakannya dan kemudian menyimpan seluruh proses penulisannya dalam pikiran atau memorinya yang selanjutnya diambil dalam setiap langkahnya. Jadi, menulis disertasi harus berpikir besar, tetapi memecah proses pengerjaannya dalam tujuan-tujuan kecil yang oleh penulisnya dapat temui setiap saat.
2. Disertasi yang baik akan dimulai dari pertanyaan yang ingin dijawab oleh penulisnya. Penulis disertasi harus membayangkan bahwa pembaca mengajukan pertanyaan atas mereka sendiri: jadi apa jika Anda tidak menjawabnya? Mengapa saya harus peduli?
3. Dari awal, penulis disertasi harus mencoba untuk menulis setiap hari, tidak hanya mengambil catatan dari sumber atau bahan untuk penulisan disertasi, tetapi menjelaskan apa yang penulis disertasi pikirkan dari sumber atau bahan itu. Penulis disertasi juga harus menuliskan ide-ide yang ia kembangkan sendiri dari hasil pemikirannya agar ide itu menjadi jelas dan dapat dilihat apakah ide itu masih dapat dipakai untuk disertasinya. Penulis disertasi mungkin saja tidak banyak menggunakan ide-ide itu, tetapi sangat penting untuk mempersiapkannya.
4. Tidak menjadi soal bagaimana berhati-hatinya penulis disertasi menulis disertasinya, pembaca disertasi hanya akan menilai seberapa baik penulis disertasi melaporkan disertasinya. Jadi, penulis disertasi harus mengetahui apa yang akan dicari oleh pembaca disertasi dalam suatu laporan yang ditulis dengan jelas sehingga mereka akan memberikan rasa hormatnya.[5]

Berdasarkan pengalaman saya menempuh kuliah doktoral di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga kurun 2012—2015 silam, tidak jarang mahasiswa memasuki kuliah doktoral dengan nol persiapan. Mahasiswa doktoral banyak yang belum mengantongi topik yang akan diangkat dalam penelitian disertasinya dan tentunya sama sekali belum mengumpulkan sumber bahan hukumnya. Topik penelitian disertasi baru dicari-

---

[4]**Keith Johnston**, *Dissertation Writing: A Practical Guide*, School of Education Trinity College Dublin, 2011/12, h. 2.

[5]**Kate L. Turabian**, *op.cit.*

cari setelah waktu pengajuan judul datang sementara bahan hukum-nya dikumpulkan setelah judul disertasi disetujui oleh tim promo-tor.

Hal seperti itu sulit dilakukan karena tidak mudah dengan waktu yang singkat harus memutuskan suatu topik tertentu layak menjadi topik penelitian disertasi. Misalnya, katakanlah suatu topik tertentu layak menjadi topik disertasi menurut pertimbangan maha-siswa, tetapi belum tentu tim promotor akan memiliki pendapat yang sama. Jika sudah seperti itu, topik tersebut kembali mentah dan mahasiswa harus mencari lagi topik yang lainnya. Sungguh yang demikian mahasiwa doktoral telah banyak membuang waktu-nya dengan sia-sia.

Saya sendiri sangat heran mengapa bisa terjadi mahasiwa doktoral tidak memiliki rencana topik penelitian disertasinya ter-utama bagi mereka yang berlatar belakang profesi dosen. Bukankah dosen yang rutinitasnya mengajar pasti akan menemukan masalah-masalah tertentu yang ada dalam bidang ilmu hukum yang diajar-kannya yang menurut pertimbangannya layak untuk diteliti dalam disertasi. Bukankah pula dosen harus sering membaca banyak lite-ratur dan tentunya dari situ pun akan ditemukan banyak per-masalahan yang dapat dijadikan topik penelitian disertasinya. Apa-kah mungkin dalam bidang ilmu hukum yang diajarkannya atau literatur yang dibacanya tidak ditemukan adanya masalah? Hal seperti itu rasanya mustahil kecuali mungkin si dosen yang tidak dapat menemukan masalah yang ada di dalamnya atau bahkan tidak pernah membaca literaturnya. Tentu hal yang seperti ini sangat tidak diharapkan untuk terjadi.

Akibatnya, tidak jarang mahasiswa harus mengajukan judul disertasi yang sebenarnya tidak sesuai minatnya, tetapi dipaksakan karena *deadline* waktu pengajuan judul disertasi segera datang. Judul disertasi tersebut dapat berasal dari orang lain atau maha-siswa sekenanya saja mengajukan judul, yang penting penulisan disertasi tetap lanjut dan segera lulus kuliah atau pokoknya jadi doktor.

Mahasiswa doktoral yang menulis topik disertasi yang tidak sesuai dengan minatnya atau di luar bidang keilmuannya dapat di-pastikan akan mengalami hambatan-hambatan dalam menyelesai-

kannya. *Pertama*, mahasiswa doktoral harus belajar hal-hal baru lagi yang berbeda dari disiplin ilmu yang telah digelutinya dan hal ini pastinya menghambat proses penulisan disertasi. *Kedua*, karena topik disertasi yang dipilih berbeda dengan bidang keilmuannya maka mahasiswa harus mengumpulkan bahan-bahan hukum baru lagi yang tentunya ini pun membutuhkan waktu yang tidak sedikit. *Ketiga*, mahasiwa akan kesulitan saat pelaksanaan ujian karena dia tentu saja tidak matang terhadap topik yang baru dikenalnya pada saat menyusun disertasi. *Keempat*, jika pun mahasiswa dapat menyelesaikan disertasinya maka tidak akan banyak berkontribusi terhadap disiplin ilmu yang selama ini telah digelutinya.

Berdasarkan hal-hal itu maka menjadi sangat penting bagi mahasiswa doktoral untuk lebih dini menyiapkan topik disertasi dan bahan-bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber penulisannya, menetapkan rumusan masalah yang akan dikaji, dan tidak kalah penting sudah memiliki rencana mengenai siapa yang akan menjadi promotor dan kopromotornya nanti. Hal ini pun telah diingatkan oleh **Diana G. Pounder** bahwa:

> "*Doctoral students often struggle with two major decisions early in their doctoral study: how to choose a doctoral supervisory committee chair and committee members, and how to decide on a dissertation topic.*"[6]

Hal-hal di atas penting diperhatikan oleh mahasiswa doktoral untuk menghasilkan disertasi yang berkualitas dan tentu saja menjadi doktor yang mumpuni dalam bidang keilmuannya.

B. Program Doktoral

Program doktoral adalah program pendidikan jenjang tertinggi pada perguruan tinggi setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan magister dan sarjana. Program doktoral adalah "*the pinnacle of education*" atau puncaknya pendidikan, demikian menu-

---

[6]**Diana G. Pounder**, *Choosing a Dissertation Supervisory Committee and Dissertation Topic*, dalam **Ryamond L. Calabrese** & **Page A. Smith** (Editor), *The Faculty Mentor's Wisdom: Conceptualizing, Writing, and Defending the Dissertation*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham, 2010, h. 85.

rut **Dharmananda Jairam** dan **David H. Kahl**.[7] Mahasiswa doktoral di antara mahasiswa terbaik dan cemerlang (*the best and brightest students*), dan memenangi proses seleksi dengan kompetisi tingkat tinggi.[8]

Dibandingkan mahasiswa tingkat sarjana atau magister, mahasiswa doktoral memiliki karakteristik berbeda sebagaimana dikatakan **Lawrence H. Myer**:

> "*In comparasion to undergraduate and master's level students, doctoral students reflect an institution's scholarly nature, but they also consume more of its resources, such as faculty time, expertise, and energy; library facilities; and computer service.*"[9]

Menurut **Estelle M. Philips** dan **Derek S. Pugh**, perbedaan antara pendidikan tingkat sarjana, magister, dan doktoral adalah sebagai berikut:

1. Secara tradisional pendidikan tingkat sarjana berarti sebagai penerima pendidikan secara umum.
2. Pendidikan tingkat magister adalah lisensi untuk praktik. Pada mulanya berarti praktik teologi (dilakukan di Gereja), tetapi sekarang pendidikan tingkat magister meliputi seluruh disiplin ilmu: administrasi bisnis, biologi tanah, menghitung, ilmu bahasa terapan, dan lain-lain. Pendidikan tingkat magister ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan tingkat lanjutan dalam bidang tertentu.
3. Menurut sejarahnya pendidikan doktoral berarti lisensi untuk mengajar, yaitu mengajar pada univesitas sebagai anggota (dosen) fakultas. Pada saat ini tidak berarti untuk menjadi dosen adalah satu-satunya alasan mengambil pendidikan doktoral, sejak pendidikan doktoral memiliki konotasi yang lebih luas di luar akademisi dan banyak dari mereka yang memiliki gelar doktor tidak memiliki pengalaman mengajar sebelumnya.[10]

---

[7]**Dharmananda Jairam** & **David H. Kahl**, "*Navigating the Doctoral Experience: The Role of Social Support in Successful Degree Completion*", *International Journal of Doctoral Studies*, Volume 7, 2012, h. 311.

[8]*Ibid.*

[9]**Lawrence H. Myers**, *Barriers to Completion of the Doctoral Degree in Educational Administration*, Dissertation Submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education in Educational Administration, Blaksburg, Virginia, January 1999, h. 2.

[10]**Estelle M. Philips** & **Derek S. Pugh**, *How to Get A PhD: A Handbook for Students and Their Supervisors*, Fourth Edition, Open University Press, England, 2005, h. 20.

Kotak 1: Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran Program Sarjana, Magister, dan Doktor

Pasal 9

(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;

b. Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;

c. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;

d. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterempilan tersebut secara mendalam;

e. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;

f. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan

g. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Keberadaan program doktoral mempunyai peran yang sangat penting bagi perguruan tinggi sebagai "produsen" ilmu pengetahuan sebagaimana dikatakan **Pio Bogelund** sebagai berikut:

> "*The raison d'etre of universities is knowledge production and the education of graduates who possess knowledge, competences, and skills. The education of Ph.D. students is a key element in this connection, and the manner in which the individual supervisor perceives the purpose Ph.D. education is bound to affect the course of the individual supervisory process. Over time, universities have had different motivations for the production of knowledge, and in the following an outline is presented of the history of knowledge production at universities and thereby the historical evolution in the function and values of universities.*"[11]

[11]**Pio Bogelund**, "*How Supervisors Perceive PhD Supervision and How They Practice It*", *International Journal of Doctoral Studies*, Volume 10, 2015, h. 41.

Program doktoral lewat para mahasiswa doktoral menghasilkan ilmu pengetahuan baru dari penelitian disertasi yang dilakukannya. Oleh karena itu, selain harus dibuat dengan kualitas yang baik, disertasi juga harus disebarluaskan agar dapat dinikmati oleh khalayak umum. Disebarkan di sini dalam pengertian disertasi ditempatkan pada website kampus sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas ataupun dipublikasikan dalam bentuk buku atau jurnal.

Dalam rangka menghasilkan ilmu pengetahuan baru maka program studi doktoral pada dasarnya memberikan kewajiban kepada mahasiswanya untuk mempertunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menciptakan dan menginterpretasi ilmu pengetahuan baru melalui penelitian yang orisinal atau penelitian ilmiah tingkat lanjut;
2. Tingkat kemahiran yang sistematis dan pemahaman terhadap kumpulan ilmu pengetahuan yang berada di garis depan disiplin akademik atau bidang praktik profesional;
3. Kemampuan umum untuk membuat konsep, merancang, dan melaksanakan rancangan untuk ilmu pengetahuan generasi baru, penerapan dan pemahaman di garis terdepan dari disiplin ilmu, dan menyesuaikan dengan rancangan untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak terduga;
4. Pemahaman yang mendalam tentang teknik yang berlaku untuk penelitian akademik tingkat lanjut;
5. Membuat keputusan atas isu-isu yang kompleks dalam bidang-bidang khusus, sering kali tidak ada data yang lengkap, dan mampu mengomunikasikan ide-ide dan simpulan yang jelas dan efektif kepada para audien khusus atau umum;
6. Melanjutkan pelaksanaan penelitian dasar atau terapan dan mengembangkannya pada tingkat lanjut, memberikan konstribusi yang subtansial untuk mengembangkan teknik, ide, atau pendekatan-pendekatan baru;
7. Kualitas dan transfer kemampuan diperlukan untuk pekerjaan yang mensyaratkan pelaksanaan tanggung jawab personal dan inisiatif oleh diri sendiri yang luas dalam situasi yang kompleks dan tidak dapat diduga, dalam lingkungan profesional.[12]

---

[12]**Teaching and Learning Centre**, *Handbook for PhD Supervisors 2014-16*, Teaching and Learning Centre, h. 5.

Tujuan pendidikan program doktoral di Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Indonesia dapat dilihat pada kotak di bawah berikut ini:

Kotak 2: Misi dan Tujuan Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Pasal 13

Misi Program Doktor:

a. Menghasilkan lulusan Doktor Ilmu Hukum yang berilmu, memiliki kemampuan akademik tinggi, kreatif, dinamis, profesional, dan berdaya saing tinggi.

b. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

c. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang hukum kepada masyarakat.

d. Mengupayakan kemandirian dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengembangan kelembagaan manajemen yang berorientasi pada mutu dan kemampuan bersaing secara internasional.

Pasal 14

Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi sebagai berikut:

a. Mengembangkan konsep Iptek baru di bidang hukum.

b. Mengembangkan program penelitian dasar dan terapan di bidang hukum.

c. Mengembangkan pendekatan interdisipliner.

Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga No.271.A/H3.J.3/KD/2009 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum.

Kotak 3: Tujuan Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

VISI, MISI, TUJUAN, DAN STANDAR KOMPETENSI PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

C. Tujuan

10) Menghasilkan doktor yang mampu:

    a. Berdaya guna dan berdaya saing dalam penguasaan, penerapan, dan kontribusi ilmu hukum di tingkat nasional

b. Memberikan kontribusi keilmuan dalam pengembangan ilmu hukum.

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2013—2014, h. 114.

Kotak 4: Tujuan Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Tujuan Pendidikan

Program Doktor Pascasarjana FHUI bertujuan untuk menghasilkan Doktor yang mampu:

- ❑ Melakukan penelitian-penelitian, memahami teori dan metodologi ilmu hukum sebagai pendekatannya dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum.
- ❑ Menjadi pendorong pembaharuan hukum dan mengedepankan hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.
- ❑ Menerapkan ilmu yang dimilikinya ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

www.ui.ac.id/akademik/pascasarjana/fh-pasca/s3-ilmu-hukum

* * *

Bab 2

Disertasi

Disertasi tidak sekadar formalitas agar pembuatnya dapat memanggul gelar akademik tertinggi: doktor. Akan tetapi, menunjukkan kualitas akademik serta bidang kepakaran si empunya.

A'an Efendi

A. Peristilahan

Di Indonesia disertasi adalah karya ilmiah yang harus dibuat oleh mahasiswa tingkat doktoral (S-3) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar doktor (Dr.). Sementara itu, tesis adalah karya ilmiah yang harus dibuat oleh mahasiswa strata dua (S-2) sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar magister dan bagi mahasiswa strata satu (S-1) harus membuat karya ilmiah yang bernama skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Tidak sulit dibedakan karena disertasi selalu untuk mahasiswa doktoral (S-3), tesis untuk mahasiswa S-2, dan skripsi bagi mahasiswa S-1.

Namun, ketika Anda membaca buku-buku teks dan disertasi atau tesis berbahasa Inggris mungkin agak sedikit mengalami kebingungan untuk membedakan antara disertasi dan tesis. Disertasi di sana kadang kalau di Indonesia berarti tesis sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister (master) atau bahkan gelar kesarjanaan dan sebaliknya tesis berarti kalau di Indonesia adalah disertasi untuk mendapatkan gelar doktor.

Menurut **Brian Paltridge** dan **Sue Starfield**, istilah "*thesis*" dan "*dissertation*" digunakan dalam cara yang berbeda di berbagai

belahan dunia.[13] **Brian Paltridge** dan **Sue Starfield** sendiri menggunakan istilah "*dissertation*" untuk *undergraduate*[14] dan *master's degrees,* sedangkan "*thesis*" untuk *doctoral degrees*.[15] Bahkan, ada yang menyatakan "*A thesis is usually required from students who do Honours, Masters, and Ph.D. degrees.*"[16] Jadi, tesis baik untuk sarjana, magister, maupun doktor.

Neil Murray dan **David Beglar** menyatakan bahwa meskipun memiliki perbedaan nama, tesis dan disertasi pada kenyataannya memiliki banyak kesamaan.[17] *Pertama*, keduanya sama-sama diharapkan untuk mengikuti prinsip-prinsip desain penelitian. *Kedua*, disertasi dan tesis juga mengikuti prinsip-prinsip yang sama dari gaya penulisan sebuah karya akademik yang baik dan keduanya ditulis dalam banyak cara yang sama, yaitu dalam hal struktur, organisasi, dan formatnya. *Ketiga*, disertasi dan tesis mensyaratkan penulisnya sebagai seorang peneliti untuk menghasilkan sebuah hasil perkajian yang asli atau orisinal dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keilmuan penelitinya.[18] Perbedaannya menurut **Neil Murray** dan **David Beglar** adalah bahwa disertasi diperuntukkan bagi "*Bachelors or Masters degree*", sedangkan tesis untuk "*Ph.D. degree*".[19]

Pendapat berbeda dikemukakan oleh **James E. Mauch** dan **Namgi Park**. Menurut kedua penulis ini, meskipun istilah "tesis" dan "disertasi" sering dipertukarkan, mereka berpendapat bahwa tesis adalah untuk "*honors or master's degree studies*", sedangkan di-

---

[13]**Brian Paltridge** & **Sue Starfield**, *Thesis and Dissertation Writing in a Second Language: A Handbook for Supervisors*, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York, 2007, h. 21.

[14]*Undergraduate* adalah mahasiswa di sebuah perguruan tinggi atau universitas yang belum memperoleh gelar. www.merriam-webster.com, diakses pada 16 Februari 2016. Di Indonesia, *undergraduate* adalah mahasiswa Strata 1 atau S-1 yang salah satu syarat lulusnya adalah menulis skripsi.

[15]*Ibid.*

[16]**Learning** *Centre,-The University of Sydney, Writing Thesis Proposal: Independent Learning Resources, Learning Centre,-The University of Sydney*, t.t.

[17]**Neil Murray** & **David Beglar**, *op.cit.*, h. 3.

[18]*Ibid.*

[19]*Ibid.*, hh. 4—5.